



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14

D E N P A S A R

## P U T U S A N

Nomor : 17 - K / PM.III-14 / AD / IV / 2015

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Sukismo.
Pangkat/Nrp	: Kapten Cpl / 636390.
J a b a t a n	: Kabaglap "B" 09-12-03 ( sekarang Pama Paldam IX/Udayana).
K e s a t u a n	: Paldam IX/Udayana.
Tempat/tanggal lahir	: Blora, 10 Oktober 1970.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Asrama Paldam IX/Udayana RT 04 jalan Piere Tendeon No. 1 Kapaon Denpasar.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas .

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/3 Denpasar, Nomor : BP-014/A-14/ VI/2014 tanggal 10 Juni 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep / 576 /IX / 2014 tanggal 19 September 2014.

2. Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak / 16 / IV / 2015 tanggal 16 April 2015.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim / 17 / PM.III-14 / AD / IV/2015 tanggal 24 April 2015.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/ 17 /PM.III-14/AD/IV/2015 tanggal 27 April 2015.

4. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar

: 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 16 / IV / 2015 tanggal 16 April 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

/ . Memperhati .....

Memperhatikan

: 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "THTI". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 85 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Denpal "B" 09-12-03 Kupang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal atas kesalahannya dan berjanji untuk tidak berbuat lagi oleh karenanya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor : Sdak / 16 / IV / 2015 tanggal 16 April 2015, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh tujuh bulan Maret tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal lima belas bulan April tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2014 sampai dengan bulan April tahun 2014 bertempat di Denpal "B" 09-12-03 Kupang atau di suatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor : 08-K/PM.III-15/AD/II/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang penetapan perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-14 Denpasar guna diadili perkaranya karena Terdakwa telah dimutasi dan kesatuan



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar sehingga Pengadilan Militer III-14 Denpasar berwenang untuk mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya menyebabkan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

/.. a. Bahwa .....

a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba Milsuk pada tahun 1989 di Pusdikjas Cimahi, setelah dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan Dikjur di Pusdikjas Cimahi lalu ditempatkan di Korem 063/Sgj Cirebon. Pada tahun 1997/1998 mengikuti pendidikan Secapa di Bandung, selama berdinass, telah beberapa kali dimutasi dan sampai sekarang ditempatkan di Denpal “B” 09-12-03 Kupang dengan jabatan Kabenglap Denpal “B” 09-12-03 Kupang dengan pangkat Kapten Cpl Nrp. 636390.

b. Bahwa Terdakwa melaksanakan cuti lebaran tahunan sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2013 dan pada saat melaksanakan cuti Terdakwa melakukan pemeriksaan kesehatan di RS Cirebon dan mendapat rujukan ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta karena menderita sakit kelainan ginjal sehingga pada tanggal 22 Agustus 2013 Terdakwa di rawat di RSPAD Gatot Subroto untuk persiapan operasi ginjal dan keluar dari rumah sakit pada tanggal 19 September 2013.

c. Bahwa setelah keluar dari RSPAD Gatot Subroto pada tanggal 20 September 2013, menghubungi Wadan Denpal “B” 09-12-03 atas nama Mayor Cpl Purwanto untuk menyampaikan kondisi kesehatan Terdakwa dan karena habis operasi maka Terdakwa diharuskan untuk selalu cek up setiap tiga minggu sekali sampai bulan Nopember 2013 di RSPAD Gatot Subroto Jakarta dan Terdakwa berencana akan pulang ke Kupang pada awal bulan Desember 2013.

d. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2013 sekira pukul 21.00 Wib, saat Terdakwa dan istri Terdakwa melewati ruas jalan Kec. Krangkeng jurusan Karang Ampel Cirebon dengan sepeda motor Terdakwa ditendang dari atas sepeda motor oleh orang tidak di kenal, dan akibat kejadian tersebut, Terdakwa jatuh dari sepeda motor dan tulang iga kanan dan kiri Terdakwa patah, tulang rusuk bagian kiri patah tiga, dan luka sobek pada kaki kiri sedangkan istri Terdakwa mengalami patah tulang kaki kanan, paha kaki kiri patah dan tempurung lutut kiri terlepas sehingga atas kejadian tersebut, Terdakwa mendapat perawatan di RS TNI Ciremai Cirebon dan hal itu telah dilaporkan oleh anggota RS Ciremai Cirebon atas nama Kapten Chk Karyono ke kesatuan Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa atas kejadian kecelakaan tersebut, Terdakwa mendapat surat ijin istirahat dari dokter RS Ciremai tmt tanggal 19 Januari sampai dengan 26 Maret 2014 dan surat ijin istirahat tersebut telah Terdakwa sampaikan kepada Dandenpal "B" 09-12-03 Kupang, kemudian Terdakwa disuruh istirahat lagi dari dokter RS Ciremai tmt 3 April 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2014 namun surat tersebut tidak sempat dikirim oleh Terdakwa karena pada tanggal 9 April 2014 Terdakwa telah berangkat dari Cirebon menuju Denpasar dan pada tanggal 16 April 2014 Terdakwa melapor diri di Paldam IX/Udayana karena berdasarkan pemberitahuan dari Dandenpal "B" 09-12-03 Kupang saat Terdakwa menghubungi tanggal 20 Februari 2014 bahwa permasalahan sakit Terdakwa telah dilampirkan ke Paldam IX/Udayana agar Terdakwa selalu berobat dan cek kondisi kesehatan di RSAD Denpasar Bali.

/ . f. Bahwa .....

f. Bahwa Terdakwa tidak bisa memberi kabar ke Kesatuan pada tanggal 27 Maret 2014 karena kondisi Terdakwa yang masih sakit dan tidak bisa bangun akibat dari kecelakaan tersebut dan tanggal 16 April 2014 Terdakwa baru melapor diri di Paldam IX/Udayana agar Terdakwa selalu cek up di RSAD Denpasar dan selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah Terdakwa berada di Cirebon dan tidak pernah memberitahu keberadaannya kepada kesatuan.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah salah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandenpal "B" 09-12-03 Kupang atau atasan yang berwenang sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014 selama 20 (dua puluh) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

h. Bahwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer untuk perang (OPM).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 85 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi dipersidangan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan sebagaimana dalam relaas panggilan, maka oleh karena Oditur sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya dan dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Abdul Azis.  
Pangkat/Nrp : Lettu Cpl / 21950251980174.  
Jabatan : Pa Urdal Denpal "B" 09-12-03  
Kesatuan : Paldam IX/Udayana.  
Tempat / Tanggal Lahir: Bangkinang, 20 Januari 1974  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat Tempat tinggal: Asrama TNI AD Rt 023 Rw 006 Kel Kuanino Kec. Kota Raja Kota Kupang.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

/ 1. Bahwa .....

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bulan September 2007 ketika pertama kali bertugas di Paldam IX/Udayana dan tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Kapten Sukismo meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan terhitung mulai tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan 16 April 2014 yang awalnya saat Kapten Cpl Sukismo meminta ijin untuk melaksanakan cuti lebaran TA 2013 ke Cirebon tmt 31 Juli sampai dengan 16 Agustus 2013 yang dilengkapi surat ijin jalan dari Dandenpal "B" 09-12-03 Kupang, saat melaksanakan cuti tersebut Kapten Cpl Sukismo memeriksa kesehatannya di RSPAD Gatot Subroto di Jakarta dan dinyatakan menderita kelainan Ginjalnya.

3. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Agustus 2013 Kapten Cpl Sukismo dirawat di RSPAD Gatot Subroto Jakarta untuk persiapan operasi ginjal lalu pada tanggal 19 September 2013 Kapten Cpl Sukismo keluar dari perawatan RSPAD Gatot Subroto Jakarta dan pada tanggal 28 September 2013 pada waktu pemakaman Alm. Letkol Cpm Sugito, SE Dandenpal "B" 09-12-03 Kupang Kapten Cpl Sukismo pernah menghubungi Wadan Denpal "B" 09-12-03 Mayor Cpl Purwanto melalui Hand Phone dan menyampaikan bahwa pinggang Kapten Cpl Sukismo masih terasa panas dan sakit setelah itu Kapten Sukismo tidak pernah menghubungi lagi Wadan Denpal "B" 09-12-03 Kupang lagi dan Wadan Denpal "B" 09-12-03 Kupang berusaha menghubungi/menelpn Kapten Cpl Sukismo namun tidak pernah diangkat atau tidak aktif.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2013 piket Denpal "B" 09-12-03 Kupang pernah mendapat telpon Kapten Ckm Karyono (Denkes 04-03 Cirebon) bahwa telah terjadi korban kecelakaan lalu lintas atas nama Kapten Cpl Sukismo dan istrinya serta saat itu dirawat inap di RS Debkes 04-03 Cirebon.

5. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2014 piket Denpal "B" 09-12-03 Kupang menerima Faximile tentang surat istirahat sakit atas nama Kapten Cpl Sukismo tmt 9 Januari sampai dengan 9 Februari 2014 lalu pada tanggal 7 Februari 2014 piket Denpal "B" 09-12-03 Kupang menerima Faximile tentang surat istirahat sakit atas nama Kapten Cpl Sukismo tmt 6 Februari sampai dengan 7 Maret 2014, kemudian pada tanggal 14 Maret 2014 piket Denpal "B" 09-12-03 Kupang menerima Faxemile tentang surat istirahat sakit atas nama Kapten Cpl Sukismo tmt 12 Maret sampai dengan 26 Maret 2014 setelah itu tidak ada kabar tentang keberadaan Kapten Cpl Sukismo dan pada tanggal 16 April 2014 Saksi mendengar bahwa Kapten Cpl Sukismo telah kembali ke Paldam IX/Udayana.

6. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Kapten Cpl Sukismo melakukan THTI karena Kapten Cpl Sukismo dalam keadaan sering sakit-sakitan sesuai dengan Faxemile yang dikirim ke Piket Denpal "B" 09-12-03 Kupang serta Kapten Cpl Sukismo lupa untuk melaporkan dirinya ke Kesatuan.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan THTI sesuai surat jalan cuti lebaran TA 2013 Terdakwa berada di Cirebon dan menggunakan sarana pesawat terbang dan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan Negara dalam keadaan damai dan tidak sedang melaksanakan operasi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap	: Sucipto.
Pangkat/Nrp	: Serma /557230.
Jabatan	: Bati Urdal.
Kesatuan	: Denpal "B" 09-12-03.
Tempat / Tanggal Lahir	: Malang, 29 Januari 1963
Jenis Kelamin	: Laki-Laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Alamat Tempat tinggal	: Asrama TNI-AD Rt 026 Rw 006 Kel. Kuanino Kec. Kota Raja Kota Kupang NTT.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 ketika Terdakwa alih tempat tugas dari Paldam IX/Udayana ke Denpal "B" 09-12-03 Kupang, tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili, hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Kapten Sukismo meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan terhitung mulai tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan 16 April 2014 yang awalnya saat Kapten Cpl Sukismo meminta ijin untuk melaksanakan cuti lebaran TA 2013 ke Cirebon tmt 31 Juli sampai dengan 16 Agustus 2013 yang dilengkapi surat ijin jalan dari Dandenpal "B" 09-12-03 Kupang, saat melaksanakan cuti tersebut Kapten Cpl Sukismo memeriksa kesehatannya di RSPAD Gatot Subroto di Jakarta dan dinyatakan menderita kelainan Ginjalnya.

3. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Agustus 2013 Kapten Cpl Sukismo dirawat di RSPAD Gatot Subroto Jakarta untuk persiapan operasi ginjal lalu pada tanggal 19 September 2013 Kapten Cpl Sukismo keluar dari perawatan RSPAD Gatot Subroto Jakarta dan pada tanggal 28 September 2013 pada waktu pemakaman Alm. Letkol Cpm Sugito, SE Dandenpal "B" 09-12-03 Kupang Kapten Cpl Sukismo pernah menghubungi Wadan Denpal "B" 09-12-03 Mayor Cpl Purwanto melalui Hand Phone dan menyampaikan bahwa pinggang Kapten Cpl Sukismo masih terasa panas dan sakit setelah itu Kapten Sukismo tidak pernah menghubungi lagi Wadan Denpal "B" 09-12-03 Kupang lagi dan Wadan Denpal "B" 09-12-03 Kupang berusaha menghubungi/menelpon Kapten Cpl Sukismo namun tidak pernah diangkat atau tidak aktif.

4. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2013 piket Denpal "B" 09-12-03 Kupang pernah mendapat telpon Kapten Ckm Karyono (denkes 04-03 Cirebon) bahwa telah terjadi korban kecelakaan lalu lintas atas nama Kapten Cpl Sukismo dan istrinya serta saat itu dirawat inap di RS Debkes 04-03 Cirebon.

/.

5. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2014 piket Denpal "B" 09-12-03 Kupang menerima Fximile tentang surat istirahat sakit atas nama Kapten Cpl Sukismo tmt 9 Januari sampai dengan 9 Februari 2014 lalu pada tanggal 7 Februari 2014 piket Denpal "B" 09-12-03 Kupang menerima Faximile tentang surat istirahat sakit atas nama Kapten Cpl Sukismo tmt 6 Februari sampai dengan 7 Maret 2014, kemudian pada tanggal 14 Maret 2014 piket Denpal "B" 09-12-03 Kupang menerima Faxemile tentang surat istirahat sakit atas nama Kapten Cpl Sukismo tmt 12 Maret sampai dengan 26 Maret 2014 setelah itu tidak ada kabar tentang keberadaan Kapten Cpl Sukismo dan pada tanggal 16 April 2014 Saksi mendengar bahwa Kapten Cpl Sukismo telah kembali ke Paldam IX/Udayana.

6. Bahwa Saksi mengetahui pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandenpal "B" 09-12-03 Terdakwa tidak membawa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barang-barang Inventaris dan tidak melakukan pelanggaran atau tindak pidana lainnya, tetapi Terdakwa sudah menyerahkan diri ke Paldam IX/Udayana namun belum melaporkan diri ke Denpal "B" 09-12-03 Kupang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba Milsuk tahun 1989 di Pusdikjas Cimahi, setelah dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan Dikjur di Pusdikjas Cimahi, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa tahun 1998/1999 di Bandung, lalu ditempatkan di Korem 063/Sgj Cirebon. Selama berdinast, telah beberapa kali dimutasi dan sampai sekarang ditempatkan di Denpal "B" 09-12-03 Kupang dengan jabatan Kabenglap Denpal "B" 09-12-03 Kupang dengan pangkat Kapten Cpl Nrp. 636390.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 April 2013 melaksanakan cuti Lebaran TA 2013 tmt 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2013 dengan dilengkapi surat ijin jalan dari Dan Denpal "B" 09-12-03 Kupang dengan tujuan Cirebon dan selama melaksanakan cuti tersebut saya gunakan untuk berobat/pemeriksaan Kesehatan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta karena menderita sakit kelainan ginjal, kemudian pada tanggal 22 Agustus 2013 saya dirawat di RSPAD Gatot Subroto Jakarta untuk persiapan operasi ginjal dan pada tanggal 19 September 2013 saya keluar dari perawatan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta selanjutnya pada tanggal 28 September 2013 saya pernah menghubungi Wadan Denpal "B" 09-12-03 atas nama Mayor Cpl Purwanto untuk memberitahukan kondisi kesehatan saya yaitu pinggang masih terasa panas, sakit dan setiap tiga minggu sekali cekup ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta sampai bulan Nopember 2013 dan rencana pulang ke Kupang awal bulan Desember 2013, ternyata terjadi kecelakaan berupa perampasan sepeda motor dengan cara menendang saat sepeda motor berjalan di / . Kecamatan .....

Kecamatan Krangkeng jurusan Karang Ampel Cirebon pada tanggal 20 Nopember 2013 pukul 21.00 Wib, setelah kejadian itu saya masuk rumah sakit TNI (Ciremai) jalan Kesambi Cirebon dan memberitahukan ke kesatuan Terdakwa adalah Kapten Ckm Karyono (anggota RS Ciremai) selama di rumah sakit satu bulan lebih pada tanggal 19 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Februari 2014 pada tanggal 16 Januari sampai dengan tanggal 7 Februari 2014 mengirim lagi surat istirahat dokter tmt 6 Februari sampai dengan 7 Maret 2014 melalui Fax ke piket Denpal "B" 09-12-03, kemudian tanggal 14 Maret 2014 mengirim juga surat istirahat dokter tmt 12 Maret 2014 sampai dengan 26 Maret 2014. Dan mendapat surat istirahat dokter dari RS Ciremai tmt 3 April 2014 sampai dengan 18 April 2014 surat tersebut tidak sempat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terkirim karena pada tanggal 9 April 2014 Terdakwa berangkat ke Denpasar dan tiba pada tanggal 11 April 2014 dan melaporkan diri dan bertemu dengan Waka Paldam (Letkol Cpl Adinir) melaporkan kondisi fisiknya yang saat itu sakit ginjal, tulang rusuk patah dan iga kiri dan kanan patah serta mendapat arahan dari Waka Paldam agar selalu berobat dan cek kondisi kesehatannya RSAD Denpasar.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan 16 April 2014 selama 20 (dua puluh) hari, Terdakwa berada di Cirebon dan tidak bisa menghubungi ke Kesatuan karena saat itu kondisinya sedang sakit dan tidak bisa bangun.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa kembali ke kesatuannya ke Paldam IX/Udayana yang mana Terdakwa sebelumnya berdinas di Denpal "B" 09-12-03 Kupang karena pada tanggal 20 Februari 2014 saat ada apel Dansat saya menghubungi Dandenpal Kupang memberitahukan bahwa saya akan operasi tulang iga kiri yang kedua karena pen (baut) nya lepas ternyata beliau menyampaikan bahwa permasalahan sakit Terdakwa dilimpahkan ke Paldam IX/Udayana tidak di Denpal Kupang maka Terdakwa dari Cirebon langsung laporan ke Paldam IX/Udayana Denpasar sampai saat ini Terdakwa belum mendapatkan surat perintah atas perpindahan tersebut.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan, Negara dalam keadaan aman dan tidak sedang melaksanakan operasi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan ini berupa surat :

- 2(dua) lembar Absen Denpal "B" 09-12-03 Kupang.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

/ . Menimbang .....

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba Milsuk pada tahun 1989 di Pusdikjas Cimahi, setelah dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan Dikjur di Pusdikjas Cimahi lalu ditempatkan di Korem 063/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SgJ Cirebon. Pada tahun 1997/1998 mengikuti pendidikan Secapa di Bandung, selama berdinis, telah beberapa kali di mutasi dan sampai sekarang ditempatkan di Denpal "B" 09-12-03 Kupang dengan jabatan Kabenglap Denpal "B" 09-12-03 Kupang dengan pangkat Kapten Cpl Nrp. 636390.

2. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan cuti lebaran tahunan sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2013 dan pada saat melaksanakan cuti Terdakwa melakukan pemeriksaan kesehatan di RS Cirebon dan mendapat rujukan ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta karena menderita sakit kelainan ginjal sehingga pada tanggal 22 Agustus 2013 Terdakwa di rawat di RSPAD Gatot Subroto untuk persiapan operasi ginjal dan keluar dari rumah sakit pada tanggal 19 September 2013.

3. Bahwa benar setelah keluar dari RSPAD Gatot Subroto pada tanggal 20 September 2013, menghubungi Wadan Denpal "B" 09-12-03 atas nama Mayor Cpl Purwanto untuk menyampaikan kondisi kesehatan Terdakwa dan karena habis operasi maka Terdakwa diharuskan untuk selalu cek up setiap tiga minggu sekali sampai bulan Nopember 2013 di RSPAD Gatot Subroto Jakarta dan Terdakwa berencana akan pulang ke Kupang pada awal bulan Desember 2013.

4. Bahwa benar pada tanggal 20 Nopember 2013 sekira pukul 21.00 Wib, saat Terdakwa dan istri Terdakwa melewati ruas jalan Kec. Krangkeng jurusan Karang Ampel Cirebon dengan sepeda motor Terdakwa ditendang dari atas sepeda motor oleh orang tidak dikenal, dan akibat kejadian tersebut, Terdakwa jatuh dari sepeda motor dan tulang iga kanan dan kiri Terdakwa patah, tulang rusuk bagian kiri patah tiga, dan luka sobek pada kaki kiri sedangkan istri Terdakwa mengalami patah tulang kaki kanan, paha kaki kiri patah dan tempurung lutut kiri terlepas sehingga atas kejadian tersebut, Terdakwa mendapat perawatan di RS TNI Ciremai Cirebon dan hal itu telah dilaporkan oleh anggota RS Ciremai Cirebon atas nama Kapten Chk Karyono ke kesatuan Terdakwa.

5. Bahwa benar atas kejadian kecelakaan tersebut, Terdakwa mendapat surat ijin istirahat dari dokter RS Ciremai tmt tanggal 19 Januari sampai dengan 26 Maret 2014 dan surat ijin istirahat tersebut telah Terdakwa sampaikan kepada Dandenpal "B" 09-12-03 Kupang, kemudian Terdakwa disuruh istirahat lagi dari dokter RS Ciremai tmt 3 April 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2014 namun surat tersebut tidak sempat dikirim oleh Terdakwa karena pada tanggal 9 April 2014 Terdakwa telah

/./ berangkat .....

berangkat dari Cirebon menuju Denpasar dan pada tanggal 16 April 2014 Terdakwa melapor diri di Paldam IX/Udayana karena berdasarkan pemberitahuan dari Dandenpal "B" 09-12-03 Kupang saat Terdakwa menghubungi tanggal 20 Februari 2014 bahwa permasalahan sakit Terdakwa telah dilampirkan ke

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paldam IX/Udayana agar Terdakwa selalu berobat dan cek kondisi kesehatan di RSAD Denpasar Bali.

6. Bahwa benar Terdakwa tidak bisa memberi kabar ke Kesatuan pada tanggal 27 Maret 2014 karena kondisi Terdakwa yang masih sakit dan tidak bisa bangun akibat dari kecelakaan tersebut dan tanggal 16 April 2014 Terdakwa baru melapor diri di Paldam IX/Udayana agar Terdakwa selalu cek up di RSAD Denpasar dan selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah Terdakwa berada di Cirebon dan tidak pernah memberitahu keberadaannya kepada kesatuan.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah salah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandempal "B" 09-12-03 Kupang atau atasan yang berwenang sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014 selama 20 (dua puluh) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa benar selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer untuk perang (OPM).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Oditur Militer dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu pasal 85 ke-1 KUHPM, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 Militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

/ . Bahwa .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kata Militer atau “Miles” berasal dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba Milsuk pada tahun 1989 di Pusdikjas Cimahi, setelah dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan Dikjur di Pusdikjas Cimahi lalu ditempatkan di Korem 063/Sgj Cirebon. Pada tahun 1997/1998 mengikuti pendidikan Secapa di Bandung, selama berdinas, telah beberapa kali dimutasi dan sampai sekarang ditempatkan di Denpal “B” 09-12-03 Kupang dengan jabatan Kabenglap Denpal “B” 09-12-03 Kupang dengan pangkat Kapten Cpl Nrp. 636390.
2. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 16 April 2014 saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit dengan pangkat Kapten Cpl.
3. Bahwa benar, para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Kapten Cpl kesatuan sama dengan para Saksi di Paldam IX/Udayana dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Kapten Cpl.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu Militer, telah terpenuhi.



## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 yang karena salahnya melakukan ketidakhadiran tanpa izin, tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

/.. Bahwa .....

Yang dimaksud dengan "karena salahnya adalah bahwa untuk menentukan tindakan Terdakwa termasuk tindakan pidana culpa atau dolus maka terlebih dahulu diketahui unsur kejiwaan Terdakwa yang artinya jika pada waktu melakukan perbuatannya ia tidak menghendaki dan tidak menginsyafi tindakannya beserta akibatnya maka tindakan yang demikian ini termasuk tindakan karena salahnya (culpa).

Yang dimaksud dengan "melakukan ketidakhadiran" adalah Terdakwa / si pelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seijin Pimpinan/Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan cuti lebaran tahunan sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2013 dan pada saat melaksanakan cuti Terdakwa melakukan pemeriksaan kesehatan di RS Cirebon dan mendapat rujukan ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta karena menderita sakit kelainan ginjal sehingga pada tanggal 22 Agustus 2013 Terdakwa di rawat di RSPAD Gatot Subroto untuk persiapan operasi ginjal dan keluar dari rumah sakit pada tanggal 19 September 2013.
2. Bahwa benar setelah keluar dari RSPAD Gatot Subroto pada tanggal 20 September 2013, menghubungi wadan Denpal "B" 09-12-03 atas nama Mayor Cpl Purwanto untuk menyampaikan kondisi kesehatan Terdakwa dan karena habis operasi maka Terdakwa diharuskan untuk selalu cek up setiap tiga minggu sekali sampai bulan Nopember 2013 di RSPAD Gatot Subroto Jakarta dan Terdakwa berencana akan pulang ke Kupang pada awal bulan Desember 2013.
3. Bahwa benar pada tanggal 20 Nopember 2013 sekira pukul 21.00 Wib, saat Terdakwa dan istri Terdakwa melewati ruas jalan Kec. Krangkeng jurusan Karang Ampel Cirebon dengan sepeda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





motor Terdakwa ditendang dari atas sepeda motor oleh orang tidak dikenal, dan akibat kejadian tersebut, Terdakwa jatuh dari sepeda motor dan tulang iga kanan dan kiri Terdakwa patah, tulang rusuk bagian kiri patah tiga, dan luka sobek pada kaki kiri

sedangkan istri Terdakwa mengalami patah tulang kaki kanan, paha kaki kiri patah dan tempurung lutut kiri terlepas sehingga

/./ Atas .....

atas kejadian tersebut, Terdakwa mendapat perawatan di RS TNI

Ciremai Cirebon dan hal itu telah dilaporkan oleh anggota RS Ciremai Cirebon atas nama Kapten Chk Karyono ke kesatuan Terdakwa.

4. Bahwa benar atas kejadian kecelakaan tersebut, Terdakwa mendapat surat ijin istirahat dari dokter RS Ciremai tmt tanggal 19 Januari sampai dengan 26 Maret 2014 dan surat ijin istirahat tersebut telah Terdakwa sampaikan kepada Dandenpal "B" 09-12-03 Kupang, kemudian Terdakwa disuruh istirahat lagi dari dokter RS Ciremai tmt 3 April 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2014 namun surat tersebut tidak sempat dikirim oleh Terdakwa karena pada tanggal 9 April 2014 Terdakwa telah berangkat dari Cirebon menuju Denpasar dan pada tanggal 16 April 2014 Terdakwa melapor diri di Paldam IX/Udayana karena berdasarkan pemberitahuan dari Dandenpal "B" 09-12-03 Kupang saat Terdakwa menghubungi tanggal 20 Februari 2014 bahwa permasalahan sakit Terdakwa telah dilampirkan ke Paldam IX/Udayana agar Terdakwa selalu berobat dan cek kondisi kesehatan di RSAD Denpasar Bali.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "yang karena salahnya melakukan ketidak-hadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 "dalam waktu damai, tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "dalam waktu damai" berarti bahwa Terdakwa atau seorang Prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa ijin itu Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



1. Bahwa selama waktu Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 16 April 2014 sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan, Negara RI dalam keadaan aman / damai, khususnya wilayah Tegal dalam keadaan aman / damai.

2. Bahwa selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain maupun untuk tugas Operasi Militer lainnya.

3. Bahwa demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2013 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lainnya.

/.. Dengan .....

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 Dalam waktu damai, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini menentukan jangka / batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya yaitu Terdakwa tidak hadir di Kesatuannya minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah salah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandepal "B" 09-12-03 Kupang atau atasan yang berwenang sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014 selama 20 (dua puluh) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer untuk perang (OPM).

Dari uraian dan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur ke-4 "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Militer, yang karena salahnya melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugasnya untuk sementara waktu , hal tersebut

/ . mencerminkan .....  
mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny.

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatasnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugasnya di satuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tidak terlaksananya tugas pokok satuan dengan baik.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kepada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1 Terdakwa mengakui perbuatannya.

2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Terdakwa pada saat kejadian mengalami kecelakaan dan berobat jalan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap anggota yang lain.

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.

3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

4. Perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan Tugas Pokok Satuan

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

/./ Menimbang .....

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Denpal "B" 09-12-03 Kupang.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 85 ke-1 KUHPM yo pasal 194 UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Sukismo, pangkat Kapten Cpl, Nrp. 636390, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Karena salahnya menyebabkan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan, 15 (lima belas) hari.



3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Denpal "B" 09-12-03 Kupang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

/./ Demikian .....

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS BUDIMAN SURBAKTI, SH. LETKOL LAUT (KH), NRP. 12365/P sebagai Hakim Ketua serta FARMA NIHAYATUL ALIYAH, SH. MAYOR CHK (K) NRP. 11980035580769 dan UNTUNG HUDIYONO, SH MAYOR CHK NRP. 581744 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I MADE ADNYANA, SH. MAYOR LAUT (KH) NRP 14134/P, dan Panitera FADHLI HANRA, SH, M.Kn KAPTEN LAUT (KH) NRP. 16770/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd.

AGUS BUDIMAN SURBAKTI, SH.  
LETKOL LAUT (KH) NRP. 12365/P





HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, SH.  
MAYOR CHK (K) NRP.11980035580769

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

UNTUNG HUDIYONO, SH.  
MAYOR CHK NRP. 581744

PANITERA

Ttd.

FADHLI HANRA, SH.M.Kn.  
KAPTEN LAUT (KH) NRP. 16770/P

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)